



PUTUSAN

Nomor 12/JN/2025/MS.Aceh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'IAH ACEH

Memeriksa dan mengadili perkara Jinayat pada tingkat banding yang dimohonkan oleh Terdakwa/Penasehat Hukum dan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Utara, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara jarimah pemerkosaan anak dengan Terdakwa:

Nama lengkap : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
NIK : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Tempat Lahir : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Umur/Tanggal lahir : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,Kecamatan
Muara Batu, Kabupaten Aceh Utara
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMP

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

1. Penyidik Polres Lhokseumawe Nomor SP.Han/61/IX/Res.1.4/2024/ Reskrim tanggal 18 September 2024, terhitung sejak tanggal 18 September 2024 s.d 07 Oktober 2024;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Utara Nomor B-204/L.1.14.3/Eku.1/10/2024 tanggal 01 Oktober 2024, terhitung sejak tanggal 08 Oktober 2024 s.d 06 November 2024;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor 53/Pen.JN/2024/MS.Lsk tanggal 24 Oktober 2024 terhitung sejak tanggal 07 November 2024 s.d 06 Desember 2024;

Hal. 1 dari 26 hal. Put. No. 12/JN/2025/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Utara Nomor PRINT-1363/L.1.14/Eku.2/12/2024 tanggal 03 Desember 2024, terhitung sejak tanggal 03 Desember 2024 s.d 17 Desember 2024;
5. Penahanan Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor 60/Pen.JN /2024/MS.Lsk tanggal 16 Desember 2024, terhitung sejak 16 Desember 2024 sampai dengan tanggal 04 Januari 2024;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor 1/Pen.JN/2025/MS.Lsk, tanggal 02 Januari 2025, terhitung sejak 05 Januari 2025 sampai dengan tanggal 13 Februari 2025;
7. Perpanjangan penahanan tahap pertama oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 25/Pen.JN/2025/MS.Aceh tanggal 07 Februari 2025 terhitung sejak tanggal 14 Februari 2025 sampai dengan tanggal 15 Maret 2025;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 34/Pen.JN/2025/MS.Aceh tanggal 3 Maret 2025, terhitung sejak tanggal 4 Maret 2025 sampai dengan tanggal 23 Maret 2025;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 45/Pen.JN/2025/MS.Aceh tanggal 13 Maret 2025, terhitung sejak tanggal 24 Maret 2025 sampai dengan tanggal 22 April 2025;
10. Perpanjangan Penahanan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 17/JN.TAH/TUAKA-PA/IV/2025 tanggal 16 April 2025, terhitung mulai tanggal 22 April 2025;

Bahwa pada persidangan tingkat pertama dan tingkat banding, Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Akil Arsalan, S.H. dan Maulida Azura, S.H. Advokat-Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "Akil Arsalan, S.H & Rekan" beralamat di Jalan Medan Banda Aceh Desa Cot Seurani Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Desember 2024 yang telah terdaftar di Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor: 01/SK/2025/MS.Lsk tanggal 02 Januari 2025;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut;

Telah membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 3 Maret 2025, Terdakwa/Penasehat Hukum telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah tersebut di atas,

Hal. 2 dari 26 hal. Put. No. 12/JN/2025/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 4 Maret 2025, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 225 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat;

Telah membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon yang menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Maret 2025 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah tersebut di atas, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa/Penasehat Hukum pada tanggal 6 Maret 2025, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 225 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat;

Telah membaca Memori Banding dari Terdakwa/Penasehat Hukum yang diterima oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, berdasarkan Tanda Terima Memori Banding Nomor 24/JN/2024/MS.Lsk tanggal 7 Maret 2025, hal mana Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra Memori Banding berdasarkan Surat Keterangan Tidak Menyerahkan Kontra Memori Banding Nomor 24/JN/2024/MS.Lsk tanggal 8 April 2025;

Telah membaca Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum yang diterima oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, berdasarkan Tanda Terima Memori Banding Nomor 24/JN/2024/MS.Lsk tanggal 11 Maret 2025, terhadap memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa/Penasehat Hukum tidak mengajukan kontra memori banding sesuai Surat Keterangan Tidak Menyerahkan Kontra Memori Banding Nomor 24/JN/2024/MS.Lsk, tanggal 8 April 2025;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 12/JN/2025/MS.Aceh tanggal 23 April 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor 24/JN/2024/MS.Lsk tanggal 27 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Sya'ban 1446 Hijriah dalam perkara Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor PDM -

Hal. 3 dari 26 hal. Put. No. 12/JN/2025/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44/Eku/LSK/12/ 2024 tanggal 16 Desember 2024, karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 sekira pukul 13.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2020 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Desa Meunasah Lhok Kecamatan Muara Batu Kab.Aceh Utara atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon "Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerkosaan Terhadap anak" yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal Pada hari rabu tanggal 11 bulan November tahun 2020 sekitar pukul 13.00 wib yang saat itu cuaca sedang hujan, korban anak bersama orang tuanya berada didalam rumah dan ketika itu ibu korban anak berupaya untuk menidurkan korban anak dan karena korban anak belum bisa tidur sehingga korban anak keluar rumah dan bermain main di depan pintu rumah. Dari depan pintu korban anak melihat paman korban anak yaitu Terdakwa yang mana pada saat itu Terdakwa sedang duduk sendirian di rangkang depan rumah yang berjarak sekitar 4 meter dari depan pintu rumah. Ketika itu Terdakwa memanggil Korban anak dan berkata " ... hai kemari ?..". Lantas Korban anak berlari ke arah rangkang menemui Terdakwa kemudian duduk bersama Terdakwa di Rangkang. Terdakwa menyuruh Korban anak..... tidur di beralaskan bantal yang ada di rangkang dan kemudian Terdakwa menyingkapkan keatas rok yang Korban anak pakai serta menurunkan celana dalam yang Korban anak pakai. Lantas Terdakwa meraba raba bagian vagina Korban anak perlahan lahan dan menekan jari tangannya kedalam liang vagina. Karena Korban anak merasa perih sehingga Korban anak berkata " ... saket pakwa ...". Terdakwa memakaikan kembali celana dalam Korban anak dan kembali berkata " ... ayo kita tidur didalam kamar pakwa yuk ? ...". Selanjutnya Terdakwa mengangkat dan menggendong badan Korban anak masuk kedalam kamarnya.

Bahwa Setelah didalam kamarnya, Terdakwa kembali merebahkan badan Korban anak diatas ranjang dan menurunkan celana dalam dan rok Korban anak

Hal. 4 dari 26 hal. Put. No. 12/JN/2025/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebatas lutut kemudian Terdakwa kembali meraba raba bagian vagina Korban anak dan secara perlahan ia kembali menekan ujung jari tengah tangan kirinya kedalam liang vagina lebih kuat lagi secara berulang ulang sehingga sangat merasa sakit sekali dan walaupun anak Korban merasa sakit namun Terdakwa tetap saja menekan jari tengah tangannya berulang kali. Karena Korban anak merintih merasa sakit sehingga Terdakwa tidak lagi menekan jari tangannya kedalam liang vagina. Setelah rok dan celana Korban anak dipakaikan kembali oleh Terdakwa, kemudian Pakwa Faisal menyuruh Korban anak meminum air putih dan ia memberikan sebungkus kerupuk sambil berkata pada Korban anak korban “ ... bek ka peugah peugah bak gop beuh yang ta pubuet nyoe beh ! .. menyoe kah peugah, ku poh kah ngen sikin ! ...” artinya (jangan kamu katakan sama orang lain yang kita buat ini ya dan kalau kamu bilang maka kamu kupukul/kutuskan pakai pisau). Setelah itu Terdakwa keluar dari kamar dan kemudian Korban anak juga menyusul keluar dari dalam kamar. Korban anak keluar dari kamar dengan menahan perih dibagian vagina dan tidak berani memberitahukan kepada ibunya yang ketika itu berada dalam rumah.

Bahwa selanjutnya pada sore harinya sekitar pukul 17.00 wib korban anak mandi bersama ibu dan ketika mandi korban memberitahukan kepada ibu bahwa bagian kemaluan atau vagina Korban anak sakit dan perih. Ibu Korban anak tidak memperdulikan dan selesai mandi dan masuk kamar ibu menyuruh membuka kedua paha Korban anak dan ibu melihat bagian vagina anak Korban dan lantas ia bertanya “ ... Siapa yang pegang pegang boh capok (vagina) Aulia ? ... “. Asyifa Aulia hanya diam saja karena takut dengan ancaman Terdakwa. Ibu Korban anak beberapa kali memperhatikan bagian vagina Asyifa Aulia dan selalu menanyakan siapa yang telah memegang bagian vagina Asyifa Aulia namun tidak juga mau mengatakan siapa yang melakukan dan korbanpun hanya diam saja. Pada malam harinya, ibu selalu menanyakan pertanyaan yang sama beberapa kali dan karena Asyifa Aulia diam sehingga ibu bertanya dengan marah. Karena ibu marah sehingga Korban anak menjawab “ ,... Terdakwa yang menyebabkan vagina Asyifa Aulia sakit dan ia yang menekan jari tangannya kedalam liang vagina Asyifa Aulia ..”. Ibu kembali mengatakan kepada Korban anak agar Asyifa Aulia tidak berbohong namun Asyifa Aulia mengatakan kepada ibu bahwa orang yang membuat bagian vagina

Hal. 5 dari 26 hal. Put. No. 12/JN/2025/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asyifa Aulia sakit adalah Terdakwa. Ibu Korban anak terdiam mendengar penjelasan Korban anak dan duduk di tempat tidur.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum yang dilakukan pada hari Jum'at tanggal 13 November 2024 sekiranya pukul 11.20 WIB oleh dr. Cut Elfina Zuhra, Sp. OG yang bertugas pada Rumah Sakit Umum Cut Meutia Aceh Utara yang telah melakukan pemeriksaan terhadap korban anak menyatakan bahwa tampak luka robek pada hymen arah jam dua, enam, dan sebelas dengan Kesimpulan Selaput dara tidak utuh.

Perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 50 Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang hukum Jinayat:

Atau

KEDUA :

Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 sekira pukul 13.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2020 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Desa Meunasah Lhok, Kecamatan Muara Batu, Kab. Aceh Utara atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon "Setiap orang dengan sengaja melakukan Jarimah Pelecehan Seksual Terhadap anak" yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal Pada hari Rabu tanggal 11 bulan November tahun 2020 sekitar pukul 13.00 wib yang saat itu cuaca sedang hujan, korban anak bersama orang tuanya berada didalam rumah dan ketika itu ibu korban anak berupaya untuk menidurkan korban anak dan karena korban anak belum bisa tidur sehingga korban anak keluar rumah dan bermain-main di depan pintu rumah. Dari depan pintu korban anak melihat paman korban anak yaitu Terdakwa yang mana pada saat itu Terdakwa sedang duduk sendirian di rangkang depan rumah yang berjarak sekitar 4 meter dari depan pintu rumah. Ketika itu Terdakwa memanggil Korban anak dan berkata " ... hai Asyifa kemari ?..". Lantas Korban anak berlari ke arah rangkang menemui Terdakwa kemudian duduk bersama Terdakwa di rangkang. Terdakwa menyuruh Korban anak tidur di beralaskan bantal yang ada di rangkang dan kemudian Terdakwa menyingkapkan keatas rok yang Korban anak pakai serta menurunkan

Hal. 6 dari 26 hal. Put. No. 12/JN/2025/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celana dalam yang Korban anak pakai. Lantas Terdakwa meraba raba bagian vagina Korban anak perlahan-lahan dan menekan jari tangannya kedalam liang vagina. Karena Korban anak merasa perih sehingga Korban anak berkata “ ... saket pakwa ...”. Terdakwa memakaikan kembali celana dalam Korban anak dan kembali berkata “ ... ayo kita tidur didalam kamar pakwa yuk ? ...”. Selanjutnya Terdakwa mengangkat dan menggendong badan Korban anak masuk kedalam kamarnya.

Bahwa Setelah didalam kamarnya, Terdakwa kembali merebahkan badan Korban anak diatas ranjang dan menurunkan celana dalam dan rok Korban anak sebatas lutut kemudian Terdakwa kembali meraba-raba bagian vagina Korban anak dan secara perlahan ia kembali menekan ujung jari tengah tangan kirinya kedalam liang vagina lebih kuat lagi secara berulang ulang-ulang sehingga sangat merasa sakit sekali dan walaupun Korban anak merasa sakit namun Terdakwa tetap saja menekan jari tengah tangannya berulang kali. Karena Korban anak merintih merasa sakit sehingga Terdakwa tidak lagi menekan jari tangannya kedalam liang vagina. Setelah rok dan celana Korban anak dipakaikan kembali oleh Terdakwa, kemudian Pakwa Faisal menyuruh Korban anak meminum air putih dan ia memberikan sebungkus kerupuk sambil berkata pada Korban anak korban “ ... bek ka peugah peugah bak gop beuh yang ta pubuet nyoe beh ! .. menyoe kah peugah, ku poh kah ngen sikin ! ...” artinya (jangan kamu katakan sama orang lain yang kita buat ini ya dan kalau kamu bilang maka kamu kupukul/kutuskan pakai pisau). Setelah itu Terdakwa keluar dari kamar dan kemudian Korban anak juga menyusul keluar dari dalam kamar. Korban anak keluar dari kamar dengan menahan perih dibagian vagina dan tidak berani memberitahukan kepada ibunya yang ketika itu berada dalam rumah.

Bahwa selanjutnya Pada sore harinya sekitar pukul 17.00 wib korban anak mandi bersama ibu dan ketika mandi korban, memberitahukan kepada ibu bahwa bagian kemaluan atau vagina Korban anak sakit dan perih. Ibu Korban anak tidak memperdulikan dan selesai mandi dan masuk kamar ibu menyuruh membuka kedua paha Korban anak dan ibu melihat bagian vagina Korban anak dan lantas ia bertanya “ ... Siapa yang pegang pegang boh capok (vagina) Aulia ? ... “. Asyifa Aulia hanya diam saja karena takut dengan ancaman Terdakwa. Ibu Korban anak beberapa kali memperhatikan

Hal. 7 dari 26 hal. Put. No. 12/JN/2025/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian vagina Asyifa Aulia dan selalu menanyakan siapa yang telah memegang bagian vagina Asyifa Aulia namun tidak juga mau mengatakan siapa yang melakukan dan korbanpun hanya diam saja. Pada malam harinya, ibu selalu menanyakan pertanyaan yang sama beberapa kali dan karena Asyifa Aulia diam sehingga ibu bertanya dengan marah. Karena ibu marah sehingga Korban anak menjawab “ ,... Terdakwa yang menyebabkan vagina Asyifa Aulia sakit dan ia yang menekan jari tangannya kedalam liang vagina Asyifa Aulia ..”. Ibu kembali mengatakan kepada Korban anak agar Asyifa Aulia tidak berbohong namun Asyifa Aulia mengatakan kepada ibu bahwa orang yang membuat bagian vagina Asyifa Aulia sakit adalah Terdakwa. Ibu Korban anak terdiam mendengar penjelasan Korban anak dan duduk di tempat tidur.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum yang dilakukan pada hari Jum'at tanggal 13 November 2024 sekiranya pukul 11.20 WIB oleh dr. Cut Elfina Zuhra,Sp.OG yang bertugas pada Rumah Sakit Umum Cut Meutia Aceh Utara yang telah melakukan pemeriksaan terhadap korban anak menyatakan bahwa tampak luka robek pada hymen arah jam dua, enam, dan sebelas dengan Kesimpulan Selaput dara tidak utuh.

Perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 47 Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang hukum Jinayat;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa atau Penasehat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti, alat bukti surat dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini telah pula didengar keterangan saksi *a de charge* dan keterangan Terdakwa;

Tuntutan:

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam suratuntutannya Nomor : PDM-44/Eku/LSK/12/2024 yang dibacakan di persidangan pada tanggal 13 Januari 2025 telah mengajukan tuntutan agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Setiap Orang yang dengan sengaja

Hal. 8 dari 26 hal. Put. No. 12/JN/2025/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan Jarimah Pelecehan Seksual Terhadap anak” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 47 Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang hukum Jinayat**;

2. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa dengan hukuman selama **72 (Tujuh Puluh Dua) Bulan** dikurangkan selama Terdakwa menjalani penahanan rutan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) helai rok warna Hitam
 - 1 (satu) helai Baju Warna Pink

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000.- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa/Penasehat Hukum telah mengajukan nota pembelaan (*pledoi*) secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan yang seringan-ringannya atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas *pledoi* tersebut, Penuntut Umum mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa terhadap replik yang diajukan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa menyampaikan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap memohon hukuman yang seringan-ringannya;

Putusan:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon telah menjatuhkan Putusan Nomor 24/JN/2024/MS.Lsk tanggal 27 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Sya'ban 1446 Hijriah, yang amarnya sebagai berikut:

Hal. 9 dari 26 hal. Put. No. 12/JN/2025/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa (.....), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Jarimah Pemerkosaan terhadap anak sebagaimana diatur dalam Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;
2. Menjatuhkan 'Uqubat (pidana) terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan 'Uqubat penjara selama 150 (seratus lima puluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari 'Uqubat (pidana) yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) helai rok warna Hitam
 - 1 (satu) helai Baju Warna PinkDikembalikan kepada anak korban;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon tersebut, Terdakwa/Penasehat Hukum dan Jaksa Penuntut Umum masing-masing telah mengajukan permohonan banding, di mana Terdakwa/Penasehat Hukum selanjutnya disebut Pembanding I mengajukan banding pada tanggal 3 Maret 2025 di hadapan Panitera Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon dengan Akta Banding Nomor 24/JN/2024/MS.Lsk tanggal 3 Maret 2025, sedangkan Jaksa Penuntut Umum selanjutnya disebut Pembanding II mengajukan banding pada tanggal 4 Maret 2025 di hadapan Panitera Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon dengan Akta Banding Nomor 24/JN/2024/MS.Lsk tanggal 4 Maret 2025, di mana pengajuan banding tersebut masih dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 225 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum selanjutnya disebut Terbanding I pada tanggal 4 Maret 2025, dan kepada Terdakwa selanjutnya disebut Terbanding II pada tanggal 6 Maret 2025;

Menimbang, bahwa Terdakwa/Pembanding I telah mengajukan memori banding pada tanggal 7 Maret 2025 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah

Hal. 10 dari 26 hal. Put. No. 12/JN/2025/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syar'iyah Lhoksukon pada tanggal 7 Maret 2025, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum dengan relaas pemberitahuan dan penyerahan memori banding pada tanggal 17 Maret 2025;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum/ Pembanding II mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon pada tanggal 11 Maret 2025, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa/Penasehat Hukum dengan relaas pemberitahuan dan penyerahan memori banding pada tanggal 12 Maret 2025;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, Terdakwa/Pembanding I mengajukan banding pada tanggal 3 Maret 2025 dan mengajukan memori banding pada tanggal 7 Maret 2025, dengan demikian pengajuan memori banding tersebut masih dalam tenggang waktu sesuai ketentuan Pasal 225 ayat (6) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, oleh karena itu permohonan banding tersebut telah memenuhi syarat formil, sehingga dapat diterima untuk diperiksa di tingkat banding;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum/Pembanding II mengajukan banding pada tanggal 4 Maret 2025 dan mengajukan memori banding pada tanggal 10 Maret 2025, dengan demikian pengajuan memori banding tersebut masih dalam tenggang waktu sesuai ketentuan Pasal 225 ayat (6) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, oleh karena itu permohonan banding tersebut telah memenuhi syarat formil, sehingga dapat diterima untuk diperiksa di tingkat banding;

Menimbang, bahwa Terdakwa/Pembanding I/ Terbanding II dan Penuntut Umum/Terbanding I/ Pembanding II berdasarkan Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Nomor 24/JN/2024/MS.Lsk masing-masing telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*), yaitu pada tanggal 9 April 2025, hal mana Terdakwa/Pembanding I/ Terbanding II dan Penuntut Umum/Terbanding I/ Pembanding II, masing-masing telah memeriksa berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 14 April 2025;

Hal. 11 dari 26 hal. Put. No. 12/JN/2025/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa/Pembanding I dalam memori bandinginya menyatakan keberatan atas putusan perkara a quo, dengan alasan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa menyimpulkan bahwa hukuman yang diberikan maupun diputuskan oleh Majelis Hakim terhadap diri Terdakwa sangat tidak tepat bahkan keliru sehingga menimbulkan ketidak-adilan bagi Terdakwa, dengan penjelasan sebagai tersebut dibawah ini:

1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam menerapkan Pembuktian unsur Pasal tindak pidana pada rumusan dakwaan merupakan tugas serta kewajiban Jaksa Penuntut Umum / JPU, karena fakta hukum yang terungkap dalam persidangan menurut hemat serta analisa kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa sangatlah Terang Dakwaan maupun tuntutan yang di tuntutan oleh Penuntut Umum Terhadap diri Terdakwa, Terdakwa melanggar Pasal 47 Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat serta Jaksa Penuntut Umum juga sudah sangat tepat menuntut agar menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa selama 72 (tujuh puluh dua) bulan dikurangkan selama Terdakwa menjalani penahanan rutan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, namun Majelis Hakim di tingkat pertama sama sekali tidak melihat apa saja yang menjadi dakwaan serta tuntutan dari jaksa penuntut umum JPU maupun fakta-fakta yang terungkap di persidangan, sehingga keadilan hukum yang hakiki menjadi hilang terhadap diri Terdakwa;
2. Bahwa dalam BAP, pemeriksaan baik di tingkat Kepolisian Republik Indonesia/Polres Lhokseumawe / Unit PPA Polres Lhokseumawe tidak ada dalam berkas bahwa Terdakwa memasukkan Kemaluannya terhadap vagina saksi Korban, serta hal yang sama baik dalam pelimpahan berkas maupun keterangan saksi-saksi / orang tau korban, di depan Persidangan baik dalam berkas serta dalam dakwaan serta dalam tuntutan JPU tidak menyebutkan bahwa Terdakwa memasukan Kemaluannya ke vagina saksi Korban, melainkan hanya jari tangan telunjuk sebelah kanan saja yang dimasukkan, serta dikuatkan juga sebagaimana bukti Visum Et Repertum yang diserahkan oleh Jaksa

Hal. 12 dari 26 hal. Put. No. 12/JN/2025/MS.Aceh



Penuntut Umum dalam Persidangan, serta Jaksa penuntut umum / JPU juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing saksi adalah ayah kandung dan ibu kandung korban, dimana satupun keterangan saksi yang terungkap serta telah dicatat selama dalam proses persidangan serta juga telah dimuatkan dalam putusan perkara aquo ini juga tidak satupun yang memberikan keterangan bahwa kemaluan / penis Terdakwa masuk kedalam vagina korban, hanya melainkan jari tangan telunjuk sebelah kanan yang masuk ke vagina korban itu pun tidak semua, oleh sebab itu apa yang telah terungkap dalam fakta-fakta hukum selama persidangan, serta Terdakwa juga memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan juga menyangkal serta membantah bahwa Terdakwa tidak pernah memasukkan kemaluannya/penisnya ke vagina korban melainkan jari tangan kanan telunjuk itupun tidak semua masuk, dan Terdakwa juga menyangkal dan membantah tidak pernah mengancam korban, namun sangat disayangkan apa yang telah terjadi dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sama sekali keadilan hukum, kepastian hukum maupun kemanfaatan hukum tidak bisa dirasakan oleh Terdakwa meskipun saat ini Terdakwa bersalah;

3. Bahwa perlu digaris bawahi, mulai tingkat Kejaksaan Negeri Lhoksukon sampai Terdakwa dilimpahkan ke muka Persidangan di Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon dalam perkara aquo, Terdakwa bersikap jujur, sopan dan kooperatif serta tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangannya, sehingga memudahkan Rekan Jaksa Penuntut Umum / JPU dalam menuntut, dan juga Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Cq. Majelis Hakim Anggota dalam memeriksa serta mengadili perkara aquo tersebut dan juga memudahkan Pembelaan terhadap team penasihat hukum Terdakwa dalam memberikan pembelaannya, namun sangat disayangkan sama sekali kejujuran diri Terdakwa dalam memberikan keterangan didepan persidangan dan Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan yang sebenarnya terjadi antara Terdakwa dan korban, sopan dan kooperatif, namun sangat disayangkan bahwa tidak dinilai dengan layak oleh Majelis Hakim dalam

Hal. 13 dari 26 hal. Put. No. 12/JN/2025/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukumnya serta Majelis Hakim tingkat pertama sama sekali tidak memberikan keadilan hukum, kepastian hukum serta kemanfaatan hukum bagi diri Terdakwa.

4. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa sangat sepakat dengan apa yang telah didakwa serta di tuntutan oleh Jaksa Penunt Umum terhadap diri Terdakwa yaitu Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat dan Jaksa Penuntut umum sangatlah cermat dan terang dalam menganalisa serta bukti visum, maupun keterangan saksi-saksi yang terungkap dalam persidangan perkara aquo, sehingga tuntutan yang di tuntutan adalah 72 (tujuh puluh dua) bulan terhadap diri Terdakwa, namun sangat disayangkan fakta-fakat hukum diabaikan/dikesampingkan begitu saja Oleh Yang Mulia Ketua Majelis Hakim, Cq. Para Majelis Hakim Anggota dalam memutuskan hanya mendengar dan melihat secara sepihak tanpa mempertimbangkan kejujuran diri Terdakwa dalam memberikan keterangan dibawah sumpah, serta saksi dari Terdakwa juga, sehingga keadilan hukum untuk diri Terdakwa tidak utuh sama sekali, Kami Penasihat Hukum Terdakwa sangat yakin bahwa di Mahkamah Syar'iyah Aceh bisa memberikan maupun mengurangi hukuman apa yang telah diputuskan di Tingkat Pertama terhadap hukuman kepada diri Terdakwa, karena menurut hemat serta fakta-fakta hukum yang terungkap, baik alat bukti surat, keterangan-keterangan Terdakwa dan keterangan saksi-saksi sebagaimana termuat dalam putusan, bahwa tepat dan terang perbuatan Terdakwa melakukan pelecehan seksual, bukanlah PEMERKOSAAN.
5. Bahwa Penasihat hukum yakin dan percaya bahwa di Mahkamah Syar'iyah Aceh, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya sangatlah memohon agar Keadilan hukum, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum masih ada serta utuh terhadap diri Terdakwa, semoga hukuman bisa diberikan yang lebih adil.
6. Bahwa terhadap pertimbangan hukum pada tingkat pertama oleh Majelis Hakim dalam putusannya, sangatlah keliru dan tidak sesuai apa yang

Hal. 14 dari 26 hal. Put. No. 12/JN/2025/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terungkap fakta-fakta dalam persidangan, dan dengan tegas Terdakwa membantah, menyangkal, bahwa Terdakwa tidak pernah memasukkan penis/kemaluannya ke vagina korban dan Terdakwa juga membantah di depan persidangan bahwa Terdakwa juga tidak ada mencium vagina korban melainkan hanya jari tangan kanannya yaitu jari telunjuk saja yang dimasukkan oleh Terdakwa ke vagina korban dan itupun tidak semua jarinya masuk, dan Terdakwa juga membantah tidak pernah mengancam korban, sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim dan mengabaikan keterangan atas bantahan Terdakwa dalam fakta-fakta terungkap di persidangan, melainkan hanya mendengar keterangan saksi korban, padahal terkait memasukkan Penis/Kemaluan tersebut bisa dilihat secara terang-benderang mulai dari Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan / tuntutan JPU tidak ada memuatkan peristiwa maupun perbuatan Terdakwa yang demikian, sehingga pertimbangan hukum yang mulia menurut hemat penasihat hukum sama sekali tidak cermat, tidak sesuai dengan apa yang terjadi terhadap fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, sehingga keadilan hukum, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum sama sekali tidak bisa dirasakan oleh Terdakwa, serta menurut hemat Penasihat hukum Majelis Hakim tingkat pertama juga tidak sepenuhnya melaksanakan sebagaimana yang telah diatur dalam Qanun Aceh Nomor 7 tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dalam Permohonan Tingkat Banding ini, sangat memohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim di Tingkat Banding yaitu Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Cq. Para Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara ini, mohon memberikan putusan yang meringgankan terhadap diri Terdakwa nantinya, semoga putusan ditingkat banding terhadap hukuman ditingkat pertama mohon untuk bisa diringankan, Sebab Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, serta ibu kandung Terdakwa sudah lansia dan seorang diri tinggal dan tidur dirumah, dan ibu kandung Terdakwa juga sering sakit-sakitan tanpa ada yang jaga, dahulu sebelum Terdakwa berhadapan dengan hukum saat ini, Terdakwa dahulu tinggal bersama ibu kandung Terdakwa, menjaga

Hal. 15 dari 26 hal. Put. No. 12/JN/2025/MS.Aceh



dan merawat beliau dengan penuh kasih sayang dan Terdakwa mencari nafkah dengan cara menjual kopi yang berlokasi tidak jauh dari Desa Terdakwa yaitu sebelah desa Terdakwa bernama di Desa Cot Seurani, Kecamatan Muara Batu, Kabupaten Aceh Utara dari hasil jualan kopi/cari nafkah tersebut, Terdakwa membeli beras serta kebutuhan kehidupan orang tua / ibu kandung Terdakwa, mohon kepada Yang Mulia memberikan kesempatan untuk Terdakwa bertaubat menjadi manusia yang lebih baik dan beriman kepada Allah SWT, atas kejadian ini Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang sama, semoga kedepan Terdakwa menjadi pribadi yang bisa membanngkan terutama orang tua Terdakwa, keluarga, masyarakat dan bangsa dan Negara, sekali lagi Terdakwa sangat memohon agar Majelis Hakim tingkat banding memberikan putusan yang seringan-ringannya, Terdakwa sadar, dan mengakui bahwa perbuatan Terdakwa memang sudah salah, namun Terdakwa sudah berjanji selesai menjalani hukuman nanti, Terdakwa ingin menjadi manusia yang lebih baik dan beriman dan taat kepada Allah SWT.

Maka dengan demikian Penasihat Hukum **Terdakwa** memohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh Cq. Ketua Majelis Hakim dan Para Majelis Hakim Anggota di Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini, mohon kiranya memberikan putusan sebagai berikut ;

- Menerima permohonan banding dari **Terdakwa**
- Membatalkan Putusan Tingkat Pertama Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon pada hari Kamis, tanggal 27 Februari 2025 atas **No. 24/JN/2024/MS.Lsk** yang dimohonkan banding tersebut.

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan jarimah pelecehan Seksual Terhadap anak “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat;
2. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa, dengan hukuman selama **72 (tujuh puluh dua) bulan** dikurangkan selama

Hal. 16 dari 26 hal. Put. No. 12/JN/2025/MS.Aceh



Terdakwa menjalani penahanan rutan sementara dengan perintah
Terdakwa tetap ditahan.

3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. **(Ex Aequo Et Bono)**

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Pembanding I/ Terdakwa/ Penasehat Hukum, Jaksa Penuntut Umum/Terbanding I tersebut tidak mengajukan kontra memori banding sesuai Surat Keterangan Tidak Menyerahkan Kontra Memori Banding Nomor 24/JN/2024/MS.Lsk, dikeluarkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon tanggal 8 April 2025:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum/Pembanding II dalam memori bandingnya menyatakan banding terhadap putusan Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon ialah sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon dalam putusan Nomor 24/JN/2024/MS.Lsk tanggal 27 Februari 2025 masih terdapat kekurangan bagi kami Tim Penuntut Umum yang menangani perkara ini sampai selesai yang mana didalam pertimbangan dan pembuktian yang dibacakan oleh Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon belum ada kesamaan baik unsur pasal dan strachmat atau besaran hukuman dengan apa yang dibuktikan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Utara dalam perkara ini yang mana sebelumnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Utara meyakini bahwa perbuatan Terdakwa adalah perbuatan yang memenuhi unsur jarimah Pelecehan seksual terhadap anak seperti yang termaktub dalam pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayat dan memberi tuntutan hukuman selama 72 (tujuh puluh dua) bulan penjara namun didalam amar putusannya Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon membuktikan perbuatan Terdakwa memenuhi unsur pasal 50 Qanun Aceh nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayat dan memberikan hukuman kepada Terdakwa selama 150 (seratus lima puluh) bulan penjara sehingga dalam hal ini jelas ada

Hal. 17 dari 26 hal. Put. No. 12/JN/2025/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbedaan dalam pembuktian yang dilaksanakan oleh Penuntut umum dengan amar putusan Majelis Hakim yang memang membuat kami Tim Penuntut Umum diwajibkan untuk melaksanakan upaya hukum banding agar nantinya kami berharap pada tingkatan Pengadilan yang lebih tinggi mempunyai hasil yang sama sesuai dengan amar tuntutan kami;

2. Bahwa di dalam perkara ini kami Penuntut Umum juga bermohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh untuk merampas seluruh barang bukti yang telah dinyatakan selesai di dalam pembuktian perkara ini karena disaat di persidangan pada Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon kami Tim Penuntut Umum ada bertanya kepada anak korban dan orang tuanya tentang keperluan barang bukti yang sebagian besar berbentuk pakaian bekas disaat hari kejadian masih diperlukan apa tidak dan dijawab dengan tegas jika barang bukti tersebut sudah tidak diperlukan lagi karena akan menimbulkan trauma di masa yang akan datang sehingga kami berinisiatif untuk merampas dan memusnahkan barang bukti tersebut namun di dalam amar putusan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon juga memutuskan beda dengan amar tuntutan yaitu mengembalikan seluruh barang bukti yang sebagian besar adalah pakaian bekas anak korban disaat hari kejadian sehingga melalui surat memori banding ini kami bermohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh yang mengambil alih perkara ini agar nantinya juga mengubah status seluruh barang bukti dari mengembalikan kepada pemiliknya yang sah menjadi dirampas untuk dimusnahkan agar anak korban dan keluarganya juga tidak menjadi trauma dengan melihat pakaian milik anak korban yang dikembalikan;

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon agar Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berkenan untuk :

1. Menerima permohonan Banding Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Utara.
2. Membatalkan putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor : 24/JN/2024/MS.Lsk tanggal 27 Februari 2025.
3. Memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Hal. 18 dari 26 hal. Put. No. 12/JN/2025/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pelecehan Seksual Terhadap anak" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 47 Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang hukum Jinayat;**
2. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa dengan hukuman selama **72 (Tujuh Puluh Dua) Bulan** dikurangkan selama Terdakwa menjalani penahanan rutan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) helai rok warna Hitam
 - 1 (satu) helai Baju Warna Pink**Dirampas Untuk Dimusnahkan.**
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Pembanding II/ Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa/Penasehat Hukum/Terbanding II tidak mengajukan kontra memori banding sesuai Surat Keterangan Tidak Menyerahkan Kontra Memori Banding Nomor 24/JN/2024/MS.Lsk, dikeluarkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon tanggal 8 April 2025.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara a quo, yang meliputi berita acara penyidikan, dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum, berita acara sidang, nota pembelaan, putusan, keterangan saksi-saksi, memori banding, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum di mana Terdakwa telah melakukan jarimah pemerkosaan dengan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, dan dakwaan kedua

Hal. 19 dari 26 hal. Put. No. 12/JN/2025/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa/Penasehat Hukumnya tidak mengajukan nota keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah menyerahkan barang bukti dan bukti surat serta Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi anak korban dan 2 (dua) orang saksi, kesaksian mana dinilai telah sejalan dan sesuai dengan dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya mengakui telah melakukan pelecehan seksual terhadap anak korban yang terjadi pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 sekira pukul 13.00 Wib di Gampong Meunasah Lhok, Kecamatan Muara Batu, Kabupaten Aceh Utara dan Terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya, dan Terdakwa telah mengajukan 1 orang saksi *a de charge* (yang meringankan Terdakwa);

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang dipertimbangkan di atas, Penuntut Umum menuntut Terdakwa melakukan Jarimah pelecehan seksual terhadap anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 47 Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat, dengan menuntut Terdakwa dijatuhkan hukuman badan berupa 'uqubat ta'zir penjara selama 72 (tujuh puluh dua) bulan dipotong masa tahanan, di mana Terdakwa / Penasehat Hukum dalam pembelaannya mohon agar jika Terdakwa dinyatakan bersalah maka mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa atas tuntutan dan pembelaan tersebut di atas, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon telah memutuskan menghukum Terdakwa dengan hukuman pidana penjara selama 150 (seratus lima puluh) bulan dikurangi masa tahanan;

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, Terdakwa/Pembanding I dan Jaksa Penuntut Umum/Pembanding II sama-sama mengajukan banding yang pada pokoknya baik Pembanding I dan Pembanding II tidak sependapat dengan hukuman yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dan sebagaimana dipertimbangkan di atas, permohonan banding dari Terdakwa/

Hal. 20 dari 26 hal. Put. No. 12/JN/2025/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasehat Hukum dan Jaksa Penuntut Umum telah dinyatakan memenuhi ketentuan waktu pengajuan memori banding, oleh karena itu permohonan banding Terdakwa/ Penasehat Hukum dan Jaksa Penuntut Umum dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesuai memori bandingnya, Terdakwa/Pembanding I, pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh membatalkan putusan tingkat pertama yang menghukum Terdakwa melanggar Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tersebut, selanjutnya memohon agar Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh menghukum Terdakwa dengan hukuman sebagaimana tuntutan Penuntut Umum pada persidangan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon tanggal 30 Januari 2025 yang pada pokoknya menuntut Terdakwa dijatuhi hukuman badan berupa penjara selama 72 (tujuh puluh dua) bulan dikurangi masa tahanan, terhadap memori banding Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori bandingnya;

Menimbang, bahwa sesuai memori bandingnya, Jaksa Penuntut Umum/Pembanding II mohon agar Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh membatalkan putusan hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon tersebut dan menjatuhkan uqubat terhadap Terdakwa dengan uqubat ta'zir penjara selama 72 (tujuh puluh dua) bulan dikurangkan selama Terdakwa menjalani penahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, sedangkan Terdakwa/ Penasehat Hukum/ Terbanding II tidak mengajukan kontra memori bandingnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana memori bandingnya, keberatan Pembanding I/Terdakwa/Penasehat Hukum pada pokoknya meliputi 2 hal, yaitu:

1. Tentang terdapat kekeliruan pada pertimbangan Judex Factie Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon dalam mengungkapkan fakta-fakta berdasarkan alat-alat bukti dalam perkara ini;
2. Tentang pertimbangan judex factie memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa atas keberatan Pembanding I/Terdakwa/Penasehat Hukum sebagaimana memori bandingnya tersebut, Jaksa Penuntut Umum

Hal. 21 dari 26 hal. Put. No. 12/JN/2025/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mengajukan kontra memori banding, selanjutnya Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana Berita Acara Sidang dalam perkara ini, alat bukti dalam perkara ini adalah berupa bukti surat hasil *visum et repertum* Nomor 180/105/2020 tanggal 13 November 2020 dan keterangan anak korban, 2 orang saksi, keterangan Terdakwa serta keterangan 1 orang saksi *a de charge*;

Menimbang, bahwa sehubungan keberatan bahwa terdapat kekeliruan pada pertimbangan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah mengakui adanya pelecehan seksual kepada anak korban, hal mana di persidangan telah didengar keterangan saksi anak korban dan keterangan dua orang saksi, dengan demikian rangkaian antara pengakuan Terdakwa tentang adanya pelecehan seksual dan keterangan para saksi dihubungkan dengan hasil *visum et repertum*, menunjukkan bahwa dakwaan kedua Penuntut Umum tentang pelecehan seksual telah terbukti;

Menimbang bahwa tentang keberatan berkaitan dengan tidak terpenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut atas perkara ini, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh terlebih dahulu mengemukakan pengertian pemerkosaan sesuai ketentuan Pasal 1 angka (30) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, yaitu: "*pemerkosaan adalah hubungan seksual terhadap faraj atau dubur orang lain sebagai korban dengan zakar pelaku atau benda lainnya yang digunakan pelaku atau terhadap faraj atau zakar korban dengan mulut pelaku atau terhadap mulut korban dengan zakar pelaku, dengan kekerasan atau paksaan atau ancaman terhadap korban*";

Menimbang, bahwa terhadap Pasal 1 angka (30) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dalam jarimah pemerkosaan, anggota tubuh yang menjadi alat dan objek pemerkosaan adalah faraj, dubur, zakar dan mulut;

Hal. 22 dari 26 hal. Put. No. 12/JN/2025/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun tentang kata “benda lainnya” yang ada dalam Pasal tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa benda lainnya tersebut adalah selain anggota tubuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dihubungkan dengan tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak korban dalam perkara ini dengan menggunakan tangan (jari) Terdakwa, tidak termasuk sebagai anggota tubuh sebagai alat pemerkosaan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pengertian jarimah pemerkosaan dalam perkara ini dinilai tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, dihubungkan dengan memori banding dari Terdakwa dan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa unsur Pasal 50 Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 dalam perkara ini tidak terbukti, oleh karena itu keberatan Terdakwa/Penasehat Hukum dan Penuntut Umum dalam hal ini dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalam perkara ini dakwaan kesatu Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat tidak terbukti, sedangkan dakwaan kedua Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat dinilai telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dakwaan kedua Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, maka Terdakwa dijatuhi hukuman atas jarimah yang dilakukannya, hal mana sebagaimana tuntutan Jaksa Penuntut Umum dihubungkan dengan memori banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum, yaitu menuntut Terdakwa dengan *uqubat ta'zir* penjara selama 72 (tujuh puluh dua) bulan, dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tentang jenis *uqubat* dalam perkara ini, sesuai Rumusan Kamar Agama huruf C angka 3b Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 10 Tahun 2020, dalam perkara pelecehan seksual yang korbannya adalah anak, hukumannya adalah *uqubat ta'zir* penjara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman yang harus dijalani oleh Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Hal. 23 dari 26 hal. Put. No. 12/JN/2025/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program penegakan syari'at Islam di Provinsi Aceh;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap anggota keluarga yang tinggal serumah (keponakan, anak dari adik Terdakwa), sehingga menimbulkan kerusakan sendi-sendi keluarga inti antara Terdakwa dan ayah anak korban;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa adalah tulang punggung bagi ibunya yang sudah tua;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa unsur dakwaan kedua terhadap Terdakwa sebagaimana Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, yaitu: *"setiap orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pelecehan Seksual sebagaimana dimaksud Pasal 46 terhadap anak"* telah terbukti, oleh karena itu maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan jarimah/tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Terdakwa dijatuhi *uqubat ta'zir* penjara sebagaimana dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggung jawaban jinayat, baik sebagai alasan pembenaran dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sehubungan Terdakwa selama proses perkara ini sudah ditahan, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 23 angka (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat, maka masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari *'uqubat* yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman minimal *'uqubat ta'zir* penjara yang didakwakan lebih lama dari masa penahanan Terdakwa dan tidak ada alasan untuk mengecualikan hal tersebut, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan tetap ditahan;

Hal. 24 dari 26 hal. Put. No. 12/JN/2025/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) helai rok warna hitam dan 1 (satu) helai baju warna pink, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon yang menetapkan barang bukti dikembalikan kepada anak korban, karena menurut Majelis Hakim Tingkat Banding semua barang bukti tersebut berpotensi memicu memori traumatik anak korban, oleh karena itu barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor 24/JN/2024/MS.Lsk tanggal tanggal 24 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Sya'ban 1446 Hijriah dibatalkan, dengan mengadakan sendiri yang selengkapnya dituangkan secara rinci dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi hukuman, sesuai ketentuan Pasal 214 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, maka kepada Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara yang jumlahnya dicantumkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat serta segala ketentuan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menerima permohonan banding Pembanding I/Terdakwa dan Pembanding II/Jaksa Penuntut Umum;
- II. Membatalkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor 24/JN/2024/MS.Lsk tanggal 24 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Sya'ban 1446 Hijriah;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan jarimah Pelecehan Seksual terhadap anak di bawah umur sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;

Hal. 25 dari 26 hal. Put. No. 12/JN/2025/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan 'uqubat ta'zir penjara selama 60 (enam puluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan terhadap Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari 'uqubat yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai rok warna hitam
 - 1 (satu) helai baju warna pinkDisita untuk dimusnahkan;

6. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

III. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Dzulka'idah 1446 Hijriah oleh kami Drs. H. Muhammad Taufik, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. Jakfar, S.H., M.H. dan Drs. Murdani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan Drs. Azmi, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding I/ Terdakwa / Terbanding II dan Terbanding I / Jaksa Penuntut Umum / Pembanding II;

Ketua Majelis,

dto

Drs. H. Muhammad Taufik, S.H., M.H.

Hakim Anggota I,

dto

Dr. Jakfar, S.H., M.H.

Hakim Anggota II,

dto

Drs. Murdani, S.H.

Panitera Pengganti,

dto

Drs. Azmi

Untuk salinan yang sama bunyinya
Banda Aceh, 15 Mei 2025
Panitera Mahkamah Syar'iyah Aceh

dto

Drs. Abd. Khalik, S.H., M.H.

Hal. 26 dari 26 hal. Put. No. 12/JN/2025/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)